



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk rekrutmen Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang baru dan kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya, perlu menyusun pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memetakan dan menentukan jumlah dan komposisi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1406);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional analisis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jangka waktu tertentu.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan analisis di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pejabat Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan analisis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

BAB II
PENGHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. target jumlah perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola;
 - b. kompleksitas mitra dalam pengelolaan *science park*; dan
 - c. kompleksitas target inovasi dan teknologi yang diterapkan.

- (2) Target jumlah perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah target kegiatan fasilitasi hasil riset dan inovasi untuk memperoleh kekayaan intelektual rata-rata per tahun.
- (3) Kompleksitas mitra dalam pengelolaan *science park* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai melalui banyaknya target jumlah *tenant* atau perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina atau diinkubasi rata-rata per tahun.
- (4) Kompleksitas target inovasi dan teknologi yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai melalui banyaknya target lisensi atau kerja sama berbasis kekayaan intelektual rata-rata per tahun.
- (5) Target jumlah perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola, kompleksitas mitra dalam pengelolaan *science park*, dan kompleksitas target inovasi dan teknologi yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu pada dokumen target rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan total penjumlahan dari:
 - a. rasio Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap proses alih teknologi dikali jumlah target perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola;
 - b. rasio Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap pengelolaan *science park* dikali jumlah target *tenant* atau perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina atau diinkubasi rata-rata per tahun; dan
 - c. rasio Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap program kemitraan dikali jumlah target lisensi atau kerja sama berbasis kekayaan intelektual rata-rata per tahun.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pembulatan ke atas ke satuan terdekat.

- (4) Ketentuan mengenai Rasio Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

USULAN REKOMENDASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 5

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada Instansi Pembina melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan:
 - a. rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); dan
 - b. penghitungan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Instansi Pembina memberikan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan hasil reвью terhadap usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memberikan tembusan kepada Instansi Pembina.
- (2) Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Instansi Pembina dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

- (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV EVALUASI

Pasal 7

- (1) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (2) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 8

Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara nasional dilakukan oleh Instansi Pembina.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1286

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN

FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

RASIO ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

- A. Rasio Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap proses alih teknologi ditentukan untuk masing-masing jenjang sebesar:
- $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli pertama;
 - $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli muda;
 - $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli madya; dan
 - $\frac{1}{6}$ (satu per enam) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli utama.
- B. Rasio Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap pengelolaan *science park* ditentukan untuk masing-masing jenjang sebesar:
- $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli pertama;
 - $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli muda;
 - $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli madya; dan
 - $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli utama.
- C. Rasio Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap program kemitraan ditentukan untuk masing-masing jenjang ~~terdiri atas~~ sebesar:
- $\frac{1}{4}$ (satu per empat) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli pertama;
 - $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli muda;

- c. $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli madya; dan
- d. $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli utama.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

FORMULASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

- A. Formulasi Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setiap jenjang sebagai berikut:

$$Formasi_{API} = \sum_{i=1}^4 Formasi_{API_i}$$
$$Formasi_{API_i} = (Rasio_{KI_i} Target_{KI}) + (Rasio_{tenant_i} Target_{tenant}) + (Rasio_{mitra_i} Target_{lisensi})$$
$$Formasi_{API_1} = \left(\frac{1}{20} Target_{KI}\right) + \left(\frac{1}{3} Target_{tenant}\right) + \left(\frac{1}{4} Target_{lisensi}\right)$$
$$Formasi_{API_2} = \left(\frac{1}{10} Target_{KI}\right) + \left(\frac{1}{3} Target_{tenant}\right) + \left(\frac{1}{3} Target_{lisensi}\right)$$
$$Formasi_{API_3} = \left(\frac{1}{8} Target_{KI}\right) + \left(\frac{1}{2} Target_{tenant}\right) + \left(\frac{1}{3} Target_{lisensi}\right)$$
$$Formasi_{API_4} = \left(\frac{1}{6} Target_{KI}\right) + \left(\frac{1}{3} Target_{tenant}\right) + \left(\frac{1}{3} Target_{lisensi}\right)$$

$i = (1,2,3,4)$

1 = API pertama; 2 = API muda; 3 = API madya; 4 = API utama

- B. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sebuah unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki target rata-rata per tahun sebanyak:

- 100 hasil riset dan inovasi yang difasilitasi dalam memperoleh Kekayaan Intelektual;
- 29 tenant atau mitra yang dibina; dan
- 7 Inovasi yang difasilitasi untuk dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setiap jenjang, sebagai berikut:

$$Formasi_{API_1} = \left(\frac{1}{20} \times 100\right) + \left(\frac{1}{3} \times 29\right) + \left(\frac{1}{4} \times 7\right) = 5 + 10 + 2 = 17 \text{ API}_{pertama}$$
$$Formasi_{API_2} = \left(\frac{1}{10} \times 100\right) + \left(\frac{1}{3} \times 29\right) + \left(\frac{1}{3} \times 7\right) = 10 + 10 + 3 = 23 \text{ API}_{muda}$$
$$Formasi_{API_3} = \left(\frac{1}{8} \times 100\right) + \left(\frac{1}{2} \times 29\right) + \left(\frac{1}{3} \times 7\right) = 13 + 15 + 3 = 31 \text{ API}_{madya}$$
$$Formasi_{API_4} = \left(\frac{1}{6} \times 100\right) + \left(\frac{1}{3} \times 29\right) + \left(\frac{1}{3} \times 7\right) = 17 + 10 + 3 = 30 \text{ API}_{utama}$$

Sehingga Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setiap jenjang yaitu;

- a. Jenjang ahli pertama sebanyak 17 (tujuh belas) orang
 - b. Jenjang ahli muda sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang
 - c. Jenjang ahli madya sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang
 - d. Jenjang ahli utama sebanyak 30 (tiga puluh) orang
- Total Kebutuhan sebanyak 101 (seratus satu) orang

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana